



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM RISET TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut organisasi pada Lembaga Pengembangan Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Riset Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Riset Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM RISET TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
4. UPT Laboratorium Riset Terpadu yang selanjutnya disebut UPT LRT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan laboratorium riset terpadu di lingkungan UB.
5. Kepala adalah Kepala UPT LRT.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS UB dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS UB.
8. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.

BAB II

KJF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) UPT LRT membawahkan:
 - a. KJF Bidang Manajemen dan Teknologi Informasi;
 - b. KJF Bidang Riset dan Pengembangan Metode; dan
 - c. KJF Bidang Teknis dan Standar Mutu Laboratorium.
- (2) KJF dipimpin oleh Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT LRT.
- (3) KJF pada UPT LRT terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen, fungsional tenaga kependidikan, dan/atau pejabat fungsional yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Syarat untuk menjadi Koordinator KJF mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor.
- (5) Susunan organisasi UPT LRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Koordinator KJF Bidang Manajemen dan Teknologi Informasi

Pasal 3

Koordinator KJF Bidang Manajemen dan Teknologi Informasi memiliki tugas:

- a. bertanggungjawab, merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi semua aspek administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia pada laboratorium;
- b. merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi teknologi Informasi;
- c. bekerjasama dengan KJF lainnya dalam perencanaan pembelian kebutuhan laboratorium;
- d. melaksanakan pengembangan kompetensi dan karir pegawai;
- e. bertanggungjawab terhadap pengembangan dan keberlangsungan implementasi teknologi informasi;
- f. melaksanakan pemeliharaan, pemutahiran data, dan pengembangan *website* laboratorium; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan manajemen dan teknologi informasi yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Koordinator KJF Bidang Riset dan Pengembangan Metode

Pasal 4

KJF Bidang Riset dan Pengembangan Metode memiliki tugas:

- a. melaksanakan dan melakukan evaluasi hasil analisa riset;
- b. mengembangkan modifikasi metode dan membuat laporan validasi metode;

- c. menyusun dan memverifikasi instruksi kerja alat/instrumen dan hasil pengujian;
- d. menyusun instruksi kerja, mengawasi pelaksanaan analisis dan merekomendasikan hasil laporan hasil analisis kepada Kepala UPT LRT;
- e. mengevaluasi implementasi rubrik keselamatan dan keamanan kerja laboratorium; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan riset dan pengembangan metode yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat

Koordinator KJF Bidang Teknis dan Standar Mutu Laboratorium

Pasal 5

KJF Bidang Teknis dan Standar Mutu Laboratorium memiliki tugas:

- a. menyiapkan, mengembangkan, dan mengevaluasi metode dan standar mutu yang diterapkan pada UPT LRT;
- b. melakukan pengelolaan aset alat laboratorium;
- c. menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan audit internal mutu, kaji ulang manajemen, dan kaji ulang dokumen serta tinjauan manajemen;
- d. menyusun rubrik keselamatan dan keamanan kerja laboratorium serta panduan pengelolaan sisa bahan uji;
- e. memantau dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu;
- f. mengembangkan jurnal laboratorium; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan teknis dan standar mutu laboratorium yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
06 Februari 2024 09:12
Verifikasi melalui:
<https://scn.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Februari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:
Haru Permadi
06 Februari 2024 09:22
Verifikasi melalui:
<https://scn.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM RISET
TERPADU

ORGANISASI UPT LRT



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
06 Februari 2024 09:12
Verifikasi melalui:
<https://scn.sb.ac.id>

WIDODO